

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK

PELINDUNGAN PEREMPUAN

A. Aspek Persamaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam memiliki beberapa persamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pandangan Terhadap Tujuan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Dalam hukum positif alat kontrasepsi atau KB bertujuan untuk perlindungan perempuan dari segi kesehatan dan kesejahteraannya. Seperti ketentuan yang terdapat pada UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan PP no 28 pasal 103 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengatur layanan kesehatan bagi perempuan serta UU no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, dengan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwasannya negara berkewajiban menjamin hak perempuan terhadap layanan rasa aman untuk kesejahteraannya dan kesehatan dirinya.

Sementara itu dalam hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi ini juga bertujuan untuk kesejahteraan dan kesehatan sang wanita (ibu). Islam memandang bahwa melahirkan dan mengasuh anak adalah amanah besar yang harus dijalani dengan kesiapan fisik, mental dan ekonomi tentunya. Oleh

karena itu pengaturan jarak kehamilan melalui KB ini dinilai mubah oleh para ulama selagi tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan hanya menjaga jarak kehamilan bukan memutus keturunan secara permanen. Persamaan dari hukum positif dan hukum islam adalah sama-sama menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk melindungi tubuh dan kesejahteraan hidupnya dari resiko buruk yang muncul dari akibat sebuah kehamilan atau kelahiran.

Pandangan mengenai tujuan penggunaan alat kontrasepsi sangat penting untuk dipahami dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Secara umum, tujuan utama penggunaan kontrasepsi adalah untuk mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan reproduksi perempuan, serta meningkatkan kualitas hidup dalam berkeluarga. Pemerintah mendorong penggunaan alat kontrasepsi sebagai upaya dalam mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan yang mengancam kesehatan sang ibu.

Pada dasarnya, hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang serupa dalam hal penggunaan alat kontrasepsi, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam hukum Islam terdapat batasan terkait jenis alat kontrasepsi yang boleh dan tidak boleh digunakan, terutama yang dianggap haram berdasarkan prinsip syariat.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan program Keluarga Berencana (KB) meliputi pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, jaminan keselamatan jiwa ibu serta menjaga kesehatan jiwa, fisik, dan spiritual anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Pemerintah berupaya mengendalikan jumlah penduduk agar tidak terlalu besar dan pertumbuhannya tidak terlalu

cepat. Dengan mengendalikan angka kelahiran, pemerintah berharap setiap anak yang lahir dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara memadai, mulai dari asupan pangan yang cukup, akses pendidikan yang berkualitas, hingga pelayanan kesehatan yang optimal.

Fungsi dan tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah sebagai alat perlindungan seseorang terhadap tubuhnya dan terhadap haknya dalam berkeluarga. Beberapa fungsi utama KB antara lain:

- a. Mengatur jarak kelahiran anak untuk memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga.
- b. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan memberikan waktu yang cukup bagi pemulihan fisik ibu.
- c. Mengendalikan jumlah penduduk guna mencegah pertumbuhan penduduk yang berlebihan, yang dapat membebani sumber daya negara.
- d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena orang tua dapat lebih fokus memberikan perhatian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak.
- e. Memberikan berbagai pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi medis pasangan usia subur.¹

Penggunaan alat kontrasepsi juga relevan bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Dalam situasi seperti ini, risiko terjadinya kehamilan pasca kejadian sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kontrasepsi berperan

¹ Reno Muhatiah, "Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana (KB)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, no. 1 (June 2, 2012): hal. 13, <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.502>.

penting dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa alat kontrasepsi tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan yang sudah menikah atau berstatus sebagai ibu, tetapi juga dapat menjadi bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Tentunya penggunaan alat kontrasepsi pada kasus ini harus dalam pengawasan para medis ahlinya mengingat bahwa korban juga pasti mengalami trauma dan membuat mentalnya rusak. Dengan tersedianya akses terhadap alat kontrasepsi, diharapkan perempuan dapat merasa lebih aman dan terlindungi, sebagai bagian dari upaya menjamin kesejahteraan dan hak-hak reproduksi mereka.

2. Hak Perempuan Untuk Memilih / HAM

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan alat kontrasepsi tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini ditegaskan juga dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau bisa diartikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW digambarkan sebagai UU hak asasi internasional bagi perempuan yang bertujuan memberikan hak penuh atas perempuan dalam memilih memiliki anak atau tidak. CEDAW menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka dan untuk memperoleh informasi, pendidikan, dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan hak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, keputusan dalam penggunaan kontrasepsi semestinya bersifat sukarela. Begitupun juga dengan hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi merupakan hak penuh perempuan atas tubuhnya yang harus dijalankan secara sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam perspektif Islam, perempuan diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan terkait tubuhnya selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu, hukum Islam juga menegaskan pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri dalam mengambil keputusan terkait perencanaan keluarga, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi secara adil dan harmonis. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam bukan hanya persoalan hak individual perempuan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam kitab *badâ'i' al-şanâ'i'*, bahwasannya praktek 'azl harus dilakukakan atas persetujuan istri.

B. Aspek Perbedaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dalam penggunaan alat kontrasepsi ini juga terdapat perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Berikut penjelasan mengenai perbedaan kedua hukum tersebut.

1. Sumber Hukum

Sumber hukum menjadi salah satu perbedaan dalam pengambilan data terkait penggunaan alat kontrasepsi. Hukum positif bersumber dari peraturan

pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat 4 tentang kesehatan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022. Kedua regulasi tersebut sama-sama berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Dalam PP No. 28 disebutkan mengenai pembagian alat kontrasepsi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan atau pasangan usia subur, sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 dijelaskan tentang perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan yang dijamin oleh negara. Berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum Islam berlandaskan pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî* dan kitab syarah hadis *Fatḥ al-Bârî*. Dalam hadis tersebut dijelaskan mengenai praktik ‘*azl* yang dilakukan pada masa Rasulullah. Praktik *azl* ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kontrasepsi dalam konteks modern. Selain itu, hukum Islam juga bersumber dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 dan tafsir misbah dan Fatwa MUI tahun 1983 dengan tema sosial kemasyarakatan yang berjudul kependudukan, kesehatan dan pembangunan. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan ruang terhadap penggunaan alat kontrasepsi, meskipun dengan pendekatan dan dasar hukum yang berbeda.

2. Pandangan Terhadap Sterilisasi Permanen

Sterilisasi permanen merupakan salah satu metode kontrasepsi dengan tingkat efektivitas yang tinggi dalam program Keluarga Berencana. Sterilisasi pada laki-laki dikenal dengan istilah vasektomi, sedangkan pada perempuan disebut tubektomi. Vasektomi adalah prosedur medis berupa pemutusan atau

pengikatan saluran yang menghubungkan testis tempat produksi sperma dengan kelenjar prostat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Sementara itu, tubektomi dilakukan dengan cara serupa, yaitu pemotongan atau pengikatan saluran tuba falopi, sehingga sel telur yang dihasilkan ovarium tidak dapat mencapai rahim. Dengan demikian, meskipun hubungan seksual tetap dapat dilakukan secara normal, tidak akan terjadi pembuahan karena sperma yang dikeluarkan tidak lagi mengandung sel sperma, atau sel telur tidak mencapai tempat pembuahan. Konsekuensi dari metode ini adalah sifatnya yang permanen, sehingga individu yang telah menjalani sterilisasi tidak dapat memiliki keturunan secara biologis di kemudian hari.²

Dalam perspektif Hukum Positif, sterilisasi tidak dianggap sebagai tindakan yang dilarang atau diharamkan, selama prosedur tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan persetujuan sukarela dari individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, selama tidak terdapat unsur paksaan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka tindakan sterilisasi diperbolehkan secara hukum.

Berbeda dengan Hukum Positif, Hukum Islam secara tegas melarang atau mengharamkan tindakan sterilisasi, karena dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait larangan memandulkan diri secara permanen. Sterilisasi dinilai sebagai bentuk intervensi yang tidak dibenarkan

² HA. Hafiz Anshary and Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, n.d.), hal. 149.

terhadap kemampuan reproduksi yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Pandangan ini juga berkaitan erat dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu memiliki keturunan.

Baru-baru ini terjadi kasus yang melibatkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Ia bertemu dengan sebuah keluarga miskin yang memiliki 11 anak dan menawarkan bantuan sosial kepada keluarga tersebut dengan syarat sang ayah bersedia menjalani vasektomi. Kang Dedi menetapkan vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bansos untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Kebijakan ini pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan menarik perhatian para ulama.

Menanggapi berita tentang vasektomi ini, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH. Abdul Muiz Ali, menyatakan bahwa sterilisasi atau vasektomi hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat seperti penyakit yang mengancam nyawa. Ia menjelaskan bahwa vasektomi hanya diperbolehkan apabila memenuhi lima syarat: pertama, dilakukan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; kedua, tidak menyebabkan kemandulan permanen; ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi dapat dilakukan dan fungsi reproduksi dapat kembali normal; keempat, tidak menimbulkan bahaya bagi pelakunya; dan kelima, vasektomi tidak dijadikan bagian dari program kontrasepsi permanen.

Menyikapi pernyataan MUI tersebut, Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa vasektomi adalah program yang sah dan legal dari pemerintah. Ia menambahkan bahwa tujuan vasektomi ini adalah untuk menjaga

keseimbangan ekonomi, serta menyatakan bahwa prosedur rekanalisasi masih memungkinkan dilakukan. Sementara itu, MUI mengungkapkan bahwa biaya rekanalisasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur vasektomi itu sendiri.

Rekanalisasi adalah prosedur operasi yang dilakukan untuk membalikkan efek vasektomi dan tubektomi atau pembukaan kembali pembuluh darah yang tersumbat (pria dari saluran sperma dan wanita dari saluran indung telur). Jika seseorang yang sudah menjalani vasektomi ingin kembali memiliki keturunan, maka dapat dilakukan rekanalisasi, yaitu prosedur untuk menyambungkan kembali saluran vas deferens yang sebelumnya telah dipotong atau diikat. Tujuan dari prosedur ini adalah mengembalikan jalannya sperma dari testis menuju ejakulasi agar proses pembuahan dapat terjadi kembali. Namun rekanalisasi tidak dapat sembarangan dilakukan, harus dengan beberapa syarat tertentu.³

Kiai AMA menyampaikan bahwa keberhasilan prosedur rekanalisasi setelah seseorang menjalani vasektomi sangat bergantung pada berbagai aspek medis dan teknis. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi fisiologis pasien, waktu yang telah berlalu sejak vasektomi dilakukan, serta tingkat keberhasilan teknis saat prosedur penyambungan kembali saluran vas deferens dilakukan. Karena banyaknya variabel yang memengaruhi, hasil dari rekanalisasi tidak dapat memberikan jaminan pasti bahwa fungsi reproduksi akan pulih seperti

³ Yang Fang et al., "Review of Vasectomy Complications and Safety Concerns," *The World Journal of MEN's HEALTH*, 2021, hal. 414.

sediakala. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada pemerintah agar tidak mempromosikan metode kontrasepsi vasektomi secara luas dan terbuka kepada masyarakat. MUI menilai bahwa kampanye massal mengenai vasektomi dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dampak etis maupun sosial, terutama jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang risiko dan ketidakpastian prosedur rekanalisasi.⁴

3. Komposisi Bahan dalam Berbagai Jenis Alat Kontrasepsi

Hukum Islam menekankan kesucian bahan alat kontrasepsi, sedangkan hukum positif (di Indonesia) lebih fokus pada keamanan, efektivitas, dan regulasi medis, tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan bahan. Meskipun sebagian besar alat kontrasepsi yang beredar di Indonesia dianggap aman secara medis, tidak semuanya memiliki sertifikasi halal dari MUI, terutama produk impor.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal, penting bagi produsen alat kontrasepsi untuk memperhatikan aspek kehalalan dalam seluruh rantai produksinya, mulai dari bahan baku, proses manufaktur, hingga distribusi. Sertifikasi halal seharusnya tidak hanya dianggap sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab etis dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan tidak bertentangan dengan keyakinan agama pengguna. Di sisi lain, pemerintah

⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Polemik Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Apa Hukumnya Menurut Islam? Ini Penjelasan MUI," May 1, 2025, h [ttps://mui.or.id/baca/berita/polemik-vasektomi-jadi-syarat-bansos-apa-hukumnya-menurut-islam-ini-penjelasan-mui](https://mui.or.id/baca/berita/polemik-vasektomi-jadi-syarat-bansos-apa-hukumnya-menurut-islam-ini-penjelasan-mui).

melalui lembaga-lembaga seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, bersama dengan MUI, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi terkait bahan dan status halal alat kontrasepsi disosialisasikan secara transparan dan masif.

Tabel 4. 1 Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

No.	Aspek Perbandingan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Sumber Hukum	Peraturan Pemerintah no 28 pasal 103 ayat 4 tahun 2024 tentang kesehatan dan UUTPKS no 12 tahun 2022	Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 diikuti dengan tafsirnya yaitu Tafsir Misbah, Hadis dari kitab <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhârî</i> beserta syarahnya dalam kitab <i>Fath al-Bârî</i> mengani 'azl dan terakhir Fatwa MUI yang ditetapkan pada tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan.
2.	Pandangan Terhadap Sterilisasi Permanen	Diperbolehkan selagi dilakukan atas dasar kesadaran dan persetujuan sukarela	Diharamkan dalam segala situasi kondisi kecuali darurat medis yang membahayakan sang ibu.
3.	Komposisi Bahan dalam Berbagai Jenis Alat Kontrasepsi	Fokus pada keamanan dan efektifitas tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan jenis bahan yang terkandung	Menekankan kesucian alat kontrasepsi yang aman dan nyaman serta halal dan tidak membahayakan.

C. Analisis Relevansi Hukum Islam terhadap UU No. 12 Tahun 2022 dan PP No. 28 Tahun 2024

Secara umum, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya titik temu yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pengaturan hak reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam hukum Islam, penggunaan kontrasepsi diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk menunda kehamilan demi kemaslahatan, seperti menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, atau mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Prinsip *Maqâsid al-Shari'ah* terutama dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjadi dasar diperbolehkannya praktik kontrasepsi, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak menyebabkan kemandulan permanen tanpa alasan syar'i yang sah. Sejalan dengan itu, dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi harus dilakukan berdasarkan persetujuan sukarela tanpa adanya paksaan, kekerasan, atau penipuan. Dalam kedua sistem hukum ini, penggunaan kontrasepsi menjadi sah apabila didasarkan pada kesepakatan bersama,

khususnya atas persetujuan penuh dari pihak istri, mengingat perempuan secara langsung mengalami dampak biologis dari penggunaan alat tersebut.

Islam melarang segala bentuk pemaksaan dalam urusan reproduksi, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemaksaan alat kontrasepsi, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, karna perempuan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif pada dasarnya membolehkan penggunaan alat kontrasepsi, asalkan dilakukan dengan tujuan yang benar, mempertimbangkan maslahat, dan wajib berdasarkan persetujuan sukarela tanpa paksaan. Relevansi ini menunjukkan adanya harmoni nilai antara ketentuan syariat dan peraturan negara dalam upaya menjaga martabat, kesehatan, dan hak-hak perempuan dalam konteks kehidupan berkeluarga.